



LKjIP

**(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
TAHUN 2023**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANGTAHUN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah selama 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKJIP ini, merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada setiap tahunnya, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023.

Penyusunan LKJIP Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, komitmen dalam penyusunan LKJIP bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai

upaya perbaikan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berkenaan dengan itu, LKIP Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini,
dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi agar kinerja kedepan
menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek
perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun
koordinasi pelaksanaannya. Terima kasih

PangkajeneSidenreng, 12 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap

PATAHANGI NURDIN, SIP

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19691220 199009 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	V
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	3
1.2 Issu-issu Strategis.....	15
1.3 Sistematika Penyajian.....	18
II. PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	22
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	24
III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	26
3.1.1 Capaian Kinerja Indikator Utama.....	26
3.1.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	27
IV. PENUTUP.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	10
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	11
Tabel 3.	Jumlah Pegawai Menurut Umur.....	12
Tabel 4.	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	12
Tabel 5.	Jumlah Kendaraan ,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	13
Tabel 6.	Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	14
Tabel 7.	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahu 2023.....	22
Tabel 8.	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	23
Tabel 9.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.....	25
Tabel 10	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	27
Tabel 11	Pencapaianantara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	27
Tabel 12	PerbandinganantaraCapaian Kinerja Tahun 2023 dan beberapatahunsebelumnya.....	32
Tabel 13	Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap.....	31
Tabel 14	Analisis Penyebab Kebersihan dan Kegagal Pencapaian Indikator Kinerja beserta solusinya.....	33
Tabel 15	Program Kegiatan Yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.....	35
Tabel 16	RincianAnggaranBelanja dan Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	8
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah, termasuk Perangkat Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia,

tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Setiap tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat meningkatkan perannya melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maupun dari sisi penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan diberbagai bidang.

Proses penyusunan LKJIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. LKJIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018, LKJIP tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurung waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng

Rappang Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam laporan kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, antara lain:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur serta mewujudkan akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada pihak pemberi mandat atau amanat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaantugas dan fungsi Pemerintah selama Tahun 2023 dalam rangka melaksanakan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
- c. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi yang dilakukan digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berfungsi sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang di pimpin oleh kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.1 *Kepala Dinas*

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Fungsi Kepala Dinas:

- Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Pelaksanaan administrasi Dinas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1.2 *Sekretaris*

Tugas pokoknya adalah melaksanakan koordinasi kegiatan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Dinas.

Fungsi Sekretaris adalah:

- Pelaksanaan koordinasi kegiatan dinas
- Penyusunan rencana program kerja dan anggaran
- Penyelenggaraan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

- Penyelenggaraan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. *Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan*

Dipimpin oleh Kepala Subbagian dengan Tugas pokoknya adalah melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan.

b. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai Tugas pokoknya adalah melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan, kerumah tanggaan, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian Dinas.

1.1.3 *Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk*

Tugas pokok adalah merumuskan kebijakan operasional di bidang pelayanan pendafrtran penduduk (Identitas Penduduk, Pendataan Penduduk, pindah datang penduduk).

Bidang ini melaksanakan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan pendafrtran penduduk.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang

elayanan pendaftaran penduduk.

- Penyiapan bimbingan teknis dan supervise dibidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1.4 *Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil*

Tugas pokok adalah melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan pencatatan sipil (Kelahiran, Perkawinan dan perceraian, perubahan status anak ,kewarganegaraan dan kematian).

Fungsinya adalah:

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan pencatatan sipil.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan pencatatan sipil.
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervise dibidang pelayanan pencatatan sipil.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan pencatatan sipil.
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1.5 *Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.*

Tugas pokok adalah melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data (*pengolahan dan*

penyajian data, kerjasama dan inovasi pelayanan, Sistem informasi Administrasi Kependudukan)

Dengan fungsinya, adalah:


- Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervise dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1.6 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat membentuk jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan system kerja.

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas



Kegiatan pelayanan dibidang administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi terciptanya tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, maupun bagi masyarakat sebagai pengguna langsung jasa layanan ini. Pemerintah berkewajiban memberikan identitas resmi kepada warganya.

Adapun bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain berupapenerbitan:

- a. Kartu Keluarga (KK)
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- c. Kartu Identitas Anak (KIA)
- d. Biodata Penduduk
- e. Surat Keterangan Pindah Datang
- f. Akta kelahiran
- g. Aktakematian
- h. Akta perkawinan
- i. Akta perceraian
- j. Akta pengakuan anak
- k. Akta pengangkatan
- l. Akta pengesahan anak
- m. Perubahan Status Kewarganegaraan
- n. Surat keterangan kependudukan dan pencatatan lainnya

Kegiatan-kegiatan di atas yang merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalkan timbulnya keresahan di tengah masyarakat yang pada akhirnya menghasilkan data dan informasi administrasi kependudukan yang akurat.

Sumber Daya Manusia

Dukungan tenaga berupa Sumber Daya Manusia (SDM), berupa jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 1 Januari 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024

Klasifikasi Gol	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	1	2	-	1	1	5	22,72
III	-	6	4	3	3	16	72,72
II	-	-	-	-	1	-	4,54
I	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	8	4	4	5	22	100,00

Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai berada pada golongan III, yakni sebesar 72,72 persen dari total jumlah pegawai sebesar 16 orang. Urutan kedua terbesar adalah IV sebesar 22,72 persen, sisanya adalah golongan II sebesar 4.54 persen dan golongan I tidak terdapat ASN dengan golongan tersebut.

Data menunjukkan bahwa golongan III sebesar 72,72 persen, yang berarti bahwa ada sebanyak angkatersebut yang memiliki kesempatan yang panjang untuk mengembangkan diri dan karier. Hal ini menjadipeluang besar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi untuk pengembangan SumberDayaManusia melalui pembinaan dan pengembangan karier untuk dapat dimanfaatkan dan diberdayakan secara optimal.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023.

Klasifikasi Pendidikan	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
S-3	-	-	-	-	-	-	0,00
S-2	-	5	-	-	2	7	31,81
S-1	1	3	4	4	2	14	63,63
Diploma I-III	-	-	-	-	1	1	4,54
SMA Sederajat	-	-	-	-	-	-	0,00
SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah	1	8	4	4	5	22	100,00

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang menurut tingkat pendidikan merupakan aparatur Negara dengan tingkat pendidikan terbesar berada pada tingkat S1 keatas. Proporsi S1 sebanyak 63,63 persen, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan S2 sebesar 31,81 persen. Terakhir pendidikan Diploma sebanyak 4,54 persen. Pendidikan S1 dan S2 memiliki kompetensi untuk mampu mengidentifikasi permasalahan, menganalisa dan menemukan solusi. Kompetensi menjadi penting karena dianggap mampu merumuskan kebijakan terkait pelayanan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Umur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023.

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
25 - 30	-	1	-	-	-	1	4,54
31 - 40	-	-	-	-	1	1	4,54
41 - 50	-	3	2	2	2	9	40,90
51 - 58	1	4	2	2	2	11	50,00
Jumlah	1	8	4	4	5	22	100,00

Menurut kelompok umur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang paling besar pada kelompok umur 51-58 ada sebesar 50 % persen atau sebanyak 11 orang dan pada kelompok usia 41 – 50 sebanyak 40,90 persen dengan jumlah terbanyak 9 orang, sedangkan kelompok umur 31 – 40 tahun berada pada urutan ketiga dengan jumlah sebanyak 1 orang atau 4,54 persen. Kelompok umur yang terkecil pada kelompok usia 25 – 30 sebanyak 4,54 persen dengan jumlah pegawai sebesar 1 orang.

Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023.

Klasifikasi	Jumlah					Jumlah	Persen
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
Perempuan	-	5	2	3	3	13	59,09
Laki-Laki	1	3	2	1	2	9	40,90
Jumlah	1	8	4	4	5	22	100,00

Menurut jenis kelamin jumlah pegawai sebanyak 13 orang berjenis

kelamin perempuan atau sebesar 59,09 persen dan sisanya sebanyak 9 orang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 40,90 persen.

Sarana dan Prasarana

Jumlah kendaraan operasional yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Kendaraan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Roda 4	-	-	2	2
Roda 2	9	1	-	10
Jumlah	9	1	2	12

Kendaraan operasional sebanyak 12 (Duabelas) Unit, kendaraan dimaksud terdiri atas 2 (dua) kendaraan roda empat yang diperuntukkan untuk Kepala Dinas dan Sekretaris, dengan kondisi rusak berat dan 10 unit kendaraan roda dua.

Tabel6. Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Alat Pengaman Sinyal	1	-	-	1
Mesinantrian	1	-	-	1
Stabiliser/UPS	5	-	2	7
Pc/Komputer	20	-	15	35
Laptop	9	-	4	13
Note Book	6	-	4	10
Printer	8	-	15	23
Scanner	8	-	-	8

Server	1	-	-	1
Wireless	1	-	-	1
Camera elektronik	6	-	-	6
Camera Digital	2	-	-	2
Tripod camera	6	-	-	6
Tablet	1	-	-	1
Eksternal hard disk	1	-	-	1
Hub	1	-	-	1
Jumlah	77	-	40	117

Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 sebanyak 117 buah. Dimana ada 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Barang dalam kondisi baik dan sisanya sebanyak 40 (Empat Puluh) unit dalam kondisi rusak berat.

Inovasi dalam Reformasi Sistem LAKIP dan Pengelolaan Kinerja. Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah:

- a. Adanya penempatan alat perekaman dan pencetakan KTP-El di 7 (tujuh) Kecamatan dan secara bertahap akan direalisasikan menjadi 11 Kecamatan. Keberadaan alat perekaman dan pencetakan KTP-el di Kecamatan akan sangat membantu masyarakat karena perekaman dan pencetakan cukup dilakukan di kantor Kecamatan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat dokumen kependudukan berupa KTP-el.
- b. Tersedianya layanan on-line "Palekko", sementara ini dibenahi untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Pelayanan on-line ini untuk memberik akses kepada masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun untuk tahun ini masih dilakukan secara bertahap, tergantung kesediaan kantor Desa untuk mengakses layanan online dimaksud. Hal ini diharapkan akan mengurangi beban masyarakat baik terkait biaya, waktu dan kesempatan. Diharapkan pada tahun 2023 dapat berjalan maksimal dapat diakses dengan baik.

- c. Selama masa pandemi layanan kependudukan dan pencatatan sipil berjalan normal, namun tetap dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap menjaga 3M, salah satu upaya adalah menyediakan layanan diluar gedung kantor, sehingga masyarakat dapat mengurus seperti biasanya hanya saja tidak langsung berinteraksi langsung dengan petugas didalam gedung.
- d. Membuka layanan informasi melalui Facebook (FB) sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi up date terkait layanan dukcapil.
- e. Membuka layanan Dukcapil Online, sehingga masyarakat dapat langsung berinteraksi melalui layanan online. Pengurusan dokumen kependudukan dapat yang dilakukan oleh masyarakat dapat terlayani tanpa harus dating kekantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil.

1.2 Issu-Issu/Permasalahan Strategis Organisasi

Issu Strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Renja tahun 2023.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Sesuai tugas dan fungsi serta mandat yang diamanatkan di bidang administrasi kependudukan, sebagai instansi pelayanan publik, khususnya perbaikan kualitas layanan yang menyangkut pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil dan penerbitan akta-akta catatan sipil, adalah merupakan strategis organisasi yang tidak dimiliki oleh organisasi/ instansi pemerintah lainnya.

Isu- isu strategis yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, antara lain:

- Perlunya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Perlunya upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Perlunya peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan kerjasama dalam hal pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil.

Beberapa Permasalahan yang menjadi kendala dan sering dihadapi, antara lain :

- *Sarana dan Prasarana Kurang memadai*
Keterbatasan sarana pendukung, berupa kendaraan operasional menyulitkan dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, ketersediaan sarana elektronik yang penggunaannya terbatas seperti : computer, printer, dan lain sebagainya.
- *Kurangnya insentif petugas*
Besarnya volume pekerjaan yang dibebankan kepada operator tidak seimbang dengan upah yang didapatkan dalam melaksanakan tugas.
- *Warga domisili diluar sidrap banyak yang belum melakukan perekaman.*
Mobilitas penduduk yang tinggi menyebabkan akses dan informasi untuk melakukan perekaman tidak dilaksanakan.

- *Penggunaan aplikasi TTE belum maksimal masih terkendala jaringan.*

Penggunaan tandatangan elektronik kadang tidak berfungsi maksimal

- *Kurangnya tenaga ADB yang terlatih SDM pelaksana Pelayanan kurang memadai, masih rendah.*

Tidak ada tenaga administrator yang terlatih dan kemampuan tenaga pelaksana kurang memadai dalam memberikan pelayanan yang maksimal.

- *Penataan ruangan dan Penumpukan arsip*

Kondisi ruangan yang terbatas dan tidak representative sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak dalam ruangan. Pengelolaan arsip tidak tertata dengan baik karena terbatasnya ruangan.

- *Ketersediaan blanko yang kadang terbatas dari Pusat.*

Ketersediaan blanko kadang menjadi kendala pelaksanaan pelayanan, masyarakat tidak terlayani dengan baik saat pengurusan dokumen tidak mampu dipenuhi dengan baik.

- *Mobilitas masyarakat yang tinggi mengharuskan pergantian identitas penduduk*

Masyarakat yang berpergian dan berganti ganti domisili, pekerjaan dan status, menjadi masalah dalam belum tertibnya administrasi kependudukan.

- *Tingkat kesadaran masyarakat atas kepemilikan dokumen masih rendah.*

Masyarakat hanya mengurus dokumen saat membutuhkan, sehingga pada saat pengurusan ada kecenderungan untuk

memaksakan kehendak dan cenderung ingin melakukan pelamnggaran, karena terdesak untuk menggunakan dengan cepat.

- *Kondisi wilayah yang sulit diakses khususnya 2 (dua) Kecamatan.*
Keterbatasan jalur transportasi menjadi kendala utama untuk beberapa Desa/Kelurahan di 2 (dua) Kecamatan, yakni Kecamatan Dua Pitue dan Kecamatan Pitu Riase. Sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi, Kantor Kecamatan dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian laporan kinerja Instansi Pemerintah adalah :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan Penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan /ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Ataupun kegagalan pencapaian pernyataan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan Dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan perjanjian kinerja SKPD telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga telah menyusun perencanaan dan indikator kinerja utama (IKU) serta target capaiannya setiap tahun sebagai wujud perjanjian kinerja Kepala Dinas kepada Bupati Sidenreng Rappang, kedalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2018-2023 menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah adalah:

**"Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang
sebagai Daerah Agribisnis yang maju, Religius
dan Aman, Adil dan Sejahtera"**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah:

**"Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan birokrasi
Pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui
penerapan good governance dan elektronik goverment "**

Berpijak pada misi diatas, maka misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi tersebut diatas. Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program, mengingat sebagai obyek pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah *“Tertib dan Unggulnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK)”*. Proses perumusan misi organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan antara lain Leadership, Pegawai, Organisasi, Stakeholder dan masyarakat sebagai penerima dampak dari kebijakan.

Dalam rangka kelancaran pencapaian visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, maka **misi** yang diemban sebagai berikut: *“Menyatukan komitmen dalam meningkatkan profesionalisme aparatur dan Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Menyiapkan data base yang akurat dan komprehensif”*.

Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurung waktu 5 tahun adalah **“Memberikan pemenuhan hak atas layanan kepada masyarakat”**. Pemenuhan hak dimaksud tidak hanya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, akan tetapi masyarakat berhak mendapatkan layanan yang membahagiakan masyarakat

Sasaran strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan

memperhitungkan factor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan. Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 7. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Meningkatkan Kualitas Layanan Dukcapil	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Sakip - Jumlah penduduk yang memiliki dokumen : <ul style="list-style-type: none"> - KTP-el - KIA - KK - akta kelahiran - Akta kematian - Akta perkawinan - Dan sebagainya 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran dan Fasilitasi masyarakat - Pemanfaat Aplikasi melalui pelayanan digital - Peningkatan kualitas database sebagai sumber data untuk kepentingan pembangunan

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA), RENCANA KERJA (RENJA) 2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Bupati Sidenreng Rappang dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, ditetapkan kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah, sebagai berikut:

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
- Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan - Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Meningkatkan Kualitas Layanan Dukcapil	Predikat Nilai Sakip	60,00
	Tingkat Capaian Kualitas Pelayanan.	86,00
	Persentase perekaman KTP elektronik	98,20
	Persentase Kepemilikan aktakelahiran	99,42
	Persentase OPD yang telah memanfaatkan datakependudukan berdasarkan perjanjian kinerja	16,66

Mewujudkan pencapaian kinerja diatas indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Meningkatkan tata kelolah kinerja

dan keuangan, peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta kualitas layanan Dukcapil.

Penetapan Perjanjian kinerja ditetapkan pelaksanaannya dalam 4 (empat) program, dengan sumber anggaran dari dana DAU (Dana Alokasi Umum), dengan total anggaran sebesar Rp.3.307.719.000,- (*Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*). Program dan anggaran yang tersedia pada tahun 2023, sebagaimana tercantum berikut ini:

a. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.639.870.700,-
b. Program Pendaftaran Penduduk	518.668.200,-
c. Program Pencatatan Sipil	78.339.500,-
d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	70.780.600,-

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Rencana kerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dengan mengacu kepada Renstra. Di dalam rencana kerja tahunan dituangkan target yang diharapkan pada setiap kegiatan utama maupun kegiatan penunjang dalam setahun.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengukuran ini merupakan perbandingan dari target kinerja dari sasaran strategis dengan realisasi kinerja, dimana dapat ditentukan

dengan melihat kriteria penilaian yang dilaksanakan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023. Untuk melihat pencapaiannya dapat ditunjukkan pada tabel indikator kinerja utama, berikutini:

Tabel 9. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama
1		2
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Meningkatnya Kualitas Layanan Dukcapil	1.	Jumlah penduduk ber KTP-el
	2.	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran
	3.	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-5.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Kuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk menjawab secara transparan

Mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SidenrengRappang selaku pengembang amanah Pemerintah dalam hal pelayanan publikdi Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Hal ini tercermin dari terlaksananya program kegiatan yang direncanakan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Capaian Kinerja Indikator Utama

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan, baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kegagalan yang didapatkan pada tahun 2023. Untuk mengukur keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran organisasi yang digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, untuk itu laporan ini akan memberikan penjelasan terkait capaian indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian rencana strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target darimasing-masing indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kenirja. Untuk melihat tingkat capaian kinerja menggunakan alat ukur yang dibagi berdasarkan skala sebagai berikut.

Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	2	3	4
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Pencapaian Kinerja IKU Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dijelaskan secara ringkas sebagaimana table di bawahini:

Tabel 11. Pencapaian antara Target dan Realisasi Kinerja IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	2	4	5	6	7
1.	Jumlah perekaman KTP-el	234.210	232.586	99,31	ST
2.	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran	323.430	183.714	56,80	R
3.	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	99.141	94.742	95,56	ST

3.1.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dan evaluasi kinerja organisasi secara umum disampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 menyimpulkan bahwa pada

umumnya target sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun tidak juga dipungkiri bahwa masih terdapat sasaran strategis yang belum dicapai dan diharapkan ditahun-tahun mendatang berbagai kendala yang menghambat proses pencapaian dapat dapat dihadapi.

SASARAN 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja berupa jumlah perekaman KTP-el, jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran, jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun.

Tabel 12. Pencapaian antara Target dan Realisasi Berdasarkan Skala Penilaian Kinerja IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Sumber Data
	2	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah perekaman KTP-el	234.210	232.586	99.31	ST	Dukcapil
	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran	323.430	183.714	56,80	R	Dukcapil
	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	99.141	94.742	95,56	ST	Dukcapil
Rata-rata				83,89	T	

Jika memperhatikan tabel pencapaian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, target dan realisasi kinerja berupa:

1. Jumlah perekaman KTP-el.

Target penduduk yang melakukan perekaman Kartu Tanda

Penduduk Elektronik (KTP-el) tahun 2023 sebanyak 234.210 penduduk, sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 232.584 penduduk. Hal ini berarti bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan upaya yang maksimal sehingga capaian untuk tahun 2023 tercapai realisasi sebesar 99,31 persen. Dalam hitungan pencapaian skala penilaian peringkat kinerja perekaman KTP-el termasuk *Sangat Tinggi (ST)*.

Untuk memperoleh Jumlah Perekaman KTP-el dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Perekaman KTP-el} = \frac{\text{Jumlah yang Melakukan Perekaman}}{\text{Jumlah Penduduk wajib KTP-el}}$$

2. Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran.

Target penduduk yang ber-akta kelahiran tahun 2023 sebanyak 323.430, sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 183.714. Dalam persentase sebanyak 56,80 %. Hal ini berarti upaya-upaya telah dilakukan belum maksimal sehingga capaian untuk tahun 2023 masih rendah. Jika melihat fenomena ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang hamper semuanya sudah berakte kelahiran, tapi versi non siak. Namun masalah utamanya adalah bahwa penduduk yang terdata adalah yang sudah memiliki akta kelahiran versi SIAK (akta kelahiran yang dihitung adalah akta yang diterbitkan melalui aplikasi SIAK). Jadi jika berdasarkan aplikasi siak maka otomatis jumlah penduduk yang berakte kelahiran masih rendah. Dalam hitungan pencapaian skala penilaian peringkat kinerja perekaman KTP elektronik termasuk *Rendah (R)*

Untuk memperoleh Jumlah Penduduk yang ber Akta Kelahiran dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Penduduk yang berAkte Kelahiran} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

3. Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun.

Jumlah anak yang ber-akte kelahiran usia 0-18 Tahun pada tahun 2023 dengan target sebanyak 99.141, sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 94.742. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya telah dilakukan dengan maksimal sehingga capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2023 sebesar 95,56 %. Dalam perhitungan pencapaian skala penilaian peringkat kinerja perekaman KTP-elektronik termasuk *Sangat Tinggi (ST)*.

Untuk memperoleh Jumlah Penduduk yang ber Akta Kelahiran dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Anak yang berAkte Kelahiran Usia 0-18 Tahun} = \frac{\text{Jumlah Anak 0-18 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 Tahun}}$$

Pencapaian kinerja organisasi melalui keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditargetkan dan secara umum memperlihatkan rata-rata pencapaian yang sangat memuaskan dalam hal peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kualitas layanan kepada masyarakat pada tahun 2023 ini.

b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dan beberapa tahun sebelumnya.

Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dan beberapa tahun sebelumnya, mengalami peningkatan atau fluktuasi yang sangat

menggembirakan untuk kegiatan perekaman kartu tanda penduduk dan pada Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran serta jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun mengalami sedikit penurunan. Sedangkan capaian secara keseluruhan pada tahun 2023 juga mengalami sedikit penurunan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 13. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dan beberapa tahun sebelumnya.

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)		
		2021	2022	2023
1	2	4	5	5
1.	Jumlah perekaman KTP-el	99,05	99,31	99,31
2.	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran	53,05	51,99	56,80
3.	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	97,73	93,03	95,56
Rata-rata		83,28	81,44	83,89

Tabel diatas memperlihatkan gambaran bahwa indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, memperlihatkan data dengan peningkatan yang cukup menggembirakan, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah perekaman KTP-el, mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendapat nilai pencapaian tahun 2021 sampai tahun 2023.
2. Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran, meskipun 3 tahun terakhir pada skala penilaian yang berfluktuasi. Penyebabnya adalah:
 - bahwa yang dihitung adalah akta kelahiran yang tercatat lewat aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Termasuk penyebabnya kurangnya minat masyarakat mengurus

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sampai mereka benar-benar membutuhkan.

- Tahun ini sedikit mengalami peningkatan, karena terjadi peningkatan aktifitas masyarakat sedikit, setelah badai covid berakhir.
- Kendala jaringan kadang menjadi penghambat dalam penginputan, sehingga upaya untuk mengejar angka yang menginput data penduduk terhalang oleh jaringan yang melambat.

3. Jumlah anak yang ber-akta kelahiran usia 0-18 tahun, juga sedikit mengalami penurunan dua tahun terakhir, hal ini berarti bahwa masyarakat pada golongan ini masih kurang antusias untuk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya, namun sampai pada akhir tahun total peristiwa kelahiran sedikit mengalami kemunduran. Hal ini akibat:

- Tahun sebelumnya terdapat kegiatan kerjasama dengan Puskesmas, sehingga angka pencapaian sedikit terdorong naik nilainya.
- Kendala jaringan kadang menjadi penghambat dalam penginputan, sehingga upaya untuk mengejar angka data penduduk terhalang oleh jaringan yang melambat.

Rata-rata Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 mengalami peningkatan yang bagus. Pada tahun 2023 peningkatan capaian mengalami peningkatan. Semoga ditahun-tahun mendatang akan dilakukan pembenahan untuk pencapaian sasaran strategis yang lebih maksimal, tentu saja diharapkan adanya dukungam (sarana, anggaran dan Sumber Daya Manusia, dsb)

c. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pRappang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SidenrengRappang.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah (2024)	Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini (2023)	Tingkat Kemajuan /Capaian
1	2		3	4	5
1.	Jumlah Perekaman KTP-el	Persen	99,40	99.31	99,98
2.	Jumlah Penduduk yang ber-Akte kelahiran	Persen	55,00	56,80	103,27
3	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	Persen	95,00	95,56	100,00

Gambaran yang terlihat pada tabel di atas adalah perbandingan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, memeperlihatkan peningkatan yang sangat baik secara umum, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut

1. Jumlah perekaman Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), mengalami peningkatan dan kemaju yang sangat signifikan 99,98 persen, sebanding dengan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendapat pencapaian tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

2. Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran. Salah satu penyebabnya adalah secara umum kenaikan jumlah penduduk tidak selalu dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengurus dokumen. Kepemilikan akta kelahiran yang dimiliki belum masuk versi SIAK. Dengan capaian kemajuan 56,80 persen yang masih perlu didorong terus untuk peningkatannya.
3. Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun mengalami fluktuasi tingkat capaian 95,56 persen, hal ini berarti bahwa masyarakat masih antusias yang besar untuk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya, seperti peristiwa kelahiran. Namun tetap juga terdapat beberapa kendala yang kadang menjadi penghambat.

Harapan ditahun-tahun mendatang untuk pencapaian sampai tahun 2023 periode akhir renstra OPD/RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dibenahi dan perlu diperbaiki untuk pencapaian kinerja yang lebih maksimal.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Faktor pendorong dalam mencapai keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah antara lain ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada Pasal 79 A, menjelaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya (gratis). Hal ini menjadi salah satu pendorong tingkat animo masyarakat dalam melakukan pengurusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Undang-undang ini juga memberikan penekanan yang lebih pada Pasal 95 B yang memuat sanksi

Pidana bagi yang melakukan pelanggaran. Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, Unit Pelayanan Terpadu Pemerintah, Instansi pelaksana yang memerintahkan dan atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan ataudenda paling banyak Rp. 75.000.000,- (TujuhPuluh Lima Juta Rupaih)

Sehingga pencapaian target dalam mendorong tata kelolah pemerintahan yang baik dapat direalisasikan. Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, harus terus didorong karena berdampak langsung terhadap upaya-upaya dalam memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

Selain aturan dimaksud, masyarakat juga dihmbau untuk bersama-sama menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dan pungutan liar (Pungli) dengan tidak memberikan imbalan apapun pada petugas saat melakukan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja disebabkan oleh, beberapa hal antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 15. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja beserta Solusinya

NO	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS PENYEBAB		SOLUSI
		KEBERHASILAN	KEGAGALAN	
1	2	3	4	5
1.	Jumlah perekaman KTP-el	1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan identitas diri semakin tinggi. 2. Akses melakukan perekaman semakin mudah	Masih ada masyarakat mengurus saat membutuhkan Blanko KTP-el masih dari Pusat	Sosialisasi tingkat kecamatan dan Kel/Desa Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat

		karena sudah tersedia ditingkat kecamatan		
2	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran	Hampir semua masyarakat telah memiliki akta	1. Letak geografis 2. Masih terdapat masyarakat yang mengurus akta jika diperlukan (akta kelahiran, Akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	Sosialisasi tingkat kecamatan dan Kel/Desa Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
3	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	Hampir semua masyarakat telah memiliki akta, namun hanya sebagian dalam SIAK	1. Letak geografis 2. Adat istiadat	Sosialisasi dan kerjasama pihak terkait seperti rumah sakit, puskesmas
4	Pemanfaatan Data dan Inovasi	Alat Cetak dan Rekam sudah ada di 7 Kecamatan dari 11 Kecamatan	Belum maksimal Perjanjian kerjasama antar Lembaga /OPD	1. Surat terkait perjanjian kerjasama sudah dikirim ke Lembaga/OPD 2. Pengadaan alat cetak dan rekam pada Kecamatan yg belum ada, pengadaan sarana dan prasarana 3. Diperlukan tenaga dan ruang pengarsipan yang memenuhi standar

e. Analisis atas Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efektifitas sumber daya anggaran/biaya dan

sumberdaya manusia. Tingkat efesiensi anggaran belanja merupakan ukuran sebuah keberhasilan dari suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumberdaya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Analisis atas efektifitas penggunaan sumberdaya di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang difokuskan pada efektifitas penggunaan anggaran, sebagaimana penjelasan dibawah:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja angsumg}}{\text{Anggaran belanja langsung}} \times 100 \%$$

Kriteria tingkat efektifitas realisasi anggaran belanja menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 690.900-327 tahun 1996, adalah, sebagai berikut:

- a.** Jika hasil perbandingan lebih dari 100 % maka anggaran belanja dikatakan "*Sangat efektif*"
- b.** Jika hasil perbandingan lebih dari 90-100 % maka anggaran belanja dikatakan "*efektif*"
- c.** Jika hasil perbandingan lebih dari 80-90 % maka anggaran belanja dikatakan cukup "*cukup efektif*"
- d.** Jika hasil perbandingan lebih dari 60-80 % maka anggaran belanja dikatakan "*kurang efektif*"
- e.** Jika hasil perbandingan lebih dari 60 % maka anggaran belanja dikatakan "*tidak efektif*".

Adapun efesiensi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tahun 2023 dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Anggaran belanja langsung}} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{1.389.293.000}{1.462.560.000} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = 94,99 \%$$

Perhitungan terkait efisiensi sumberdaya anggaran, sebagaimana perhitungan seperti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penggunaan dan realisasi anggaran dikategorikan “**efektif**”.

Sedangkan menganalisa penggunaan Sumber daya Manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, melibatkan beberapa tenaga:

a. Tenaga ASN sebanyak 22 orang yang terdiri atas

- Kepala Dinas
- Sekretaris
- Kepala Bidang
- Kasubag
- PejabatFungsional

b. Tenaga Non ASN, sebanyak 48 orang yang terdiri atas :

- Tenaga Operator verifikasiData base
- Tenaga Operator Kecamatan
- Tenaga Operator Perekaman
- Tenaga operator Pencetakan dokumen
- Tenaga Administrasi

Jika melihat jumlah tenaga yang dimiliki, maka sudah sangat terpenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan,

namun masih sangat dibutuhkan tenaga yang profesional dan terlatih dalam rangka mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

f. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Tahun 2023 program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas 4 (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan jumlah sub kegiatan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua).

Tabel 16. Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
	Kegiatan :PelayananPendaftaranPenduduk		
	- Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	100 %	406.041.700,-
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Kependudukan	100 %	99.062.500,-
	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100 %	13.564.000,-
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
	Kegiatan: Penyelenggaraanpencatatan sipil		
	- Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil.	100 %	20.135.000,-
	Kegiatan: PelayananPencatatanSipil		
	- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	100 %	18.714.500,-
	- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %	39.550.000,-
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
	Kegiatan :Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		
- Penyelenggaraan pemanfaatan	100 %	31.281.000,-	

	data kependudukan		
	- Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat dipertanggung jawabkan	100 %	15.622.600,-
	Kegiatan: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database		
	- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	100 %	23.887.000,-

SASARAN 2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sedikit sasaran yang belum mencapai target sesuai yang diharapkan dengan berbagai kendala.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam table di bawah ini selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

Tabel 16. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	persen	60	57,90	96,50
Rata-rata capaian					96,50

Kesimpulan dari table diatas terlihat bahwa indicator kinerja sasaran mencapai target 96,50 persen namun demikian masih sangat butuh upaya keras untuk meningkatkan indicator capaian.

b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dan beberapa tahun sebelumnya.

Capaian indicator kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrenng Rappang Tahun 2023 terhadap penilaian akip.

Tabel 17. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrenng Rappang Tahun 2023.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (%)		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
Nilai Akip	persen	-	49,78	57,90

c. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis akhir masa kinerja dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 18. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrenng Rappang

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah (2023)	Realisasi sampai dengan tahun ini (2022)	Tingkat Kemajuan /Capaian
1	2		3	4	5
1.	Nilai Sakip	Persen	60,00	57,90	96,50

Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini (2023) dengan tahun Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah (2023) akhir masa perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrenng Rappang. Jika melihat capaian dimaksud maka masih dibutuhkan upaya dan kerja keras untuk mencapai target yang ditetapkan bahkan diharapkan melebihi. Dimana kesimpulan gambaran yang ada saat ini bahwa nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil *diinterpretasikan bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.*

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Dalam upaya pencapaian indikator **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan** masih dibutuhkan perubahan-perubahan yang signifikan diberbagai sisi, utamanya perubahan paradigm pegawai yang berorientasi anggaran menjadi berorientasikinerja. Perlu juga upaya-upaya perbaikan perencanaan, penganggaran, kinerja pelayanan, evaluasi dan monitoring. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrenng Rappang perlu pula berbenah diberbagai hal termasuk, pengadministrasian, pengarsipan, pengelolaan data dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang dikelola terkait pencapaian sasaran strategis **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan** sebesar 1.462.560.000 dan terealisasi sebesar 1.389.293.000 dengan demikian tingkat Efisiensi sebesar 94,99 persen.

f. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran strategis terdiri atas 3 (tiga) program kegiatan dan ada 4 (empat) kegiatan, sedangkan sub kegiatanebanyak 7 (tujuh)

Tabel 19. Rincian Anggaran Belanja dan Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

SASARAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB	TARGET	REALISASI		KET;
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	
SASARAN 1					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Jumlah Perekaman KTP-el	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	518.668.200	503.153.300	97,01	
	Capaian Kinerja	99,33	99.31	99,98	
Jumlah Penduduk yang ber-Akte kelahiran	PROGRAM PENCATATAN SIPIL Kegiatan: Penyelenggaraan pencatatan Sipil	78.399.500	75.721.000	96,58	
	Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil				
Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	Capaian Kinerja	55,00	56,80	103,27	
	Capaian Kinerja	95,00	95,56	100,00	
Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	70.780.600	60.798.000	85,90	

	Kegiatan Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan				
	Kegiatan: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database				
	Capaian Kinerja (OPD)	15,00	6,00	40,00	

Tabel Rincian Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrenng Rappang tahun 2023, di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Program pendaftaran penduduk merupakan program rutin bidang teknis yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan pendukung. Jumlah anggaran sebesar Rp 518.668.200,- dan realisasi sebesar 503.153.300,- atau 97,01 %.. Pencapaian realisasi sebesar 97,01 %. karena semua kegiatan pengadaan barang dapat terealisasi seperti pengadaan bahan tinta realisasi sepenuhnya. Dimana pengadaan dimaksud merupakan pengadaan tahun 2022 yang tidak terbayar. Pada tahun 2023 ini kembali dianggarkan kembali bahan tinta dimaksud seperti cleaning card dan retransfer film yang merupakan bagian dari pengadaan ribbon/tinta. Begitu pula dengan pengadaan tinta/ribbon tahun 2023 ini realisasi sepenuhnya. Beberapa kegiatan pendukung lainnya juga berjalan sebagaimana mestinya.
- Program Pencatatan Sipil merupakan program rutin bidang teknis yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan pendukung. Jumlah anggaran sebesar Rp 78.399.500 dan realisasi sebesar Rp. 75.721.000 atau 96,58 %. Kegiatan pada bidang pencatatan sipil berupa belanja

formulir, ATK, dan rapat yang hampir realisasi secara keseluruhan.

- Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan merupakan program teknis bidang yang merupakan bagian dari kegiatan pelayanan publik, dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan pendukung. Jumlah dana sebanyak Rp. 70.780.600,- dan realisasi sebesar Rp.60.798.000,- atau 85,90 Kegiatan yang realisasinya berupa biaya sewa aplikasi dan pemeliharaan.

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat dikemukakan bahwa hamper semua sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian hanya terdapat sedikitnya 2,23 persen sasaran kegiatan yang belum mencapai target sesuai yang diharapkan.

Realisasi kinerja tahun 2023 dapat terpenuhi dengan baik. Capaian ini telah diupayakan dengan maksimal pada tingkat pelaksana kegiatan, meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahap-tahapannya mengalami keterlambatan realisasi anggaran. Dimana pada tahap awal pelaksanaan anggaran terdapat pembatasan pencairan anggaran hingga memasuki triwulan II baru mulai terdapat pergerakan yang diharapkan.

Hal lain yang sangat menghambat ditahun 2023 sampai saat ini pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah keterlambatan pelaksanaan perubahan anggaran , sehingga menghambat proses pencairan di akhir- akhir pelaksanaan kegiatan. Namun secara keseluruhan segala hambatan dapat diatasi hingga berakhirnya tahun anggaran tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Sebagai instansi teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang bekerja sepenuhnya melayani masyarakat, telah berupaya secara maksimal untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan memaksimalkan dan memanfaatkan semua potensi yang ada. Sehingga sasaran strategis yang ditetapkan dapat dicapai sesuai harapan.

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1		2	4	5	6	7
Meningkatnya pelayanan adminduk dan kualitas layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil.	1.	Jumlah perekaman KTP-el	234.210	232.586	99.31	ST
	2.	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran	323.430	183.714	56,80	R
	3.	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	99.141	94.742	95,56	ST
	Rata-rata				83,89	T

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 secara keseluruhan simpulan pencapaian Rata-rata jumlah perekaman KTP-el, jumlah penduduk yang berakte kelahiran, jumlah anak yang berakte kelahiran 0-18 tahun yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 83,89 %. Jadi rata-rata criteria capaian untuk sasaran meningkatnya persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil adalah **T (Tinggi)**

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	persen	60	57,90	96,50
Rata-rata capaian					96,50

Berdasarkan analisis terhadap target dan capaian kinerja serta realisasi anggaran, beberapa hal dapat dirumuskan menjadi *permasalahan* yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam pencapaian kinerja tahun 2023, adalah:

- *Kurangnya Sumber Daya Manusia*
Fungsi utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pelayan masyarakat. Jumlah ASN sebanyak 22 (DuaPuluh Dua) orang, Jumlah ini sangat kurang dibanding dengan jumlah kebutuhan yang ada. Untuk mengantisipasi kekurangan ini maka dimanfaatkan tenaga non ASN dalam proses pelayanan dan administrasi.
- *Sarana dan SDM pelayanan online yang kurang mendukung*
Untuk mendapatkan layanan yang memuaskan bagi masyarakat dan meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik yang dilakukan, maka diperlukan unsur-unsur yang dapat mendukung peningkatan kualitas layanan. Salah satu unsur dimaksud adalah pemenuhan sarana dan SDM pelayanan online. Sangat dibutuhkan Bimtek Petugas dikantor, Bimtek petugas Desa/Kelurahan.
- *Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam hal Kepemilikan Dokumen.*
Masyarakat cenderung mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil saat ketika butuh. Selain itu masyarakat kurang paham persyaratan pengurusan dokumen, sehingga akan menyita

waktu dan biaya karena tidak disertai dengan berkas yang lengkap dalam mengurus. Sangat dibutuhkan Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait persyaratan dokumen kependudukan dan Sosialisasi terkait pelayanan online.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang ditahun mendatang akan berupaya:

- *Meningkatkan kualitas layanan yang lebih efektif dan efisien dengan menggunakan sumberdaya yang ada, sehingga pada akhirnya akan memberikan layanan yang memuaskan masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.*
- *Meningkatkan profesionalisme petugas pelayanan, sehingga akan tercipta suasana kerja yang lebih produktif dan berkualitas.*
- *Secara bertahap akan melakukan *pengadaan sarana dan prasarana pendukung layanan*, untuk memudahkan dan memperpendek alur layanan, serta member efisiensi dan efektifitas pelayanan.*
- *Meningkatkan layanan kepada masyarakat., dalam bentuk Sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya kepemilikan dokumen disiapkan sebelum digunakan.*

PangkajeneSidenreng,12 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap

PATAHANGI NURDIN,SIP

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19691220 199009 1 002